

**IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM
TAHUN 2009)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**LIGA BINANGKIT
NIM: 08350078**

PEMBIMBING

- 1. Drs. A. PATTIROY, M.Ag.**
- 2. SITI DJAZIMAH, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) diatur tentang poligami antara lain disebutkan bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang isteri. Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anaknya-anaknya.

Dasar yang dipakai di Pengadilan Agama Mataram dalam memutus perkara poligami yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Ada empat perkara di tahun 2009, yaitu tiga perkara dikabulkan dan satu perkara dibatalkan. Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim mengabulkan perkara mengenai izin poligami dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara mengenai izin poligami ditinjau dai hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009.

Penelitian ini termasuk penelitian literatur yang didukung dengan wawancara, peneliti langsung mengadakan pengamatan dengan mengumpulkan data disertai wawancara yang ada di PA Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi serta putusan-putusan perkara yang ada di Pengadilan Agama Mataram. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Yuridis. Analisis data yang digunakan dengan cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti terhadap perkara mengenai izin poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Mataram.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami bila dilihat dari aspek normatif sudah sesuai dengan syariat Islam, Tidak ada larangan untuk berpoligami bagi seseorang apabila bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan apabila dilihat dari aspek yuridisnya ada pertimbangan hakim yang hanya melihat asas kumulatif sedangkan asas alternatif tidak terpenuhi. Selanjutnya, ada salah satu perkara yang perlu dibuktikan kebenarannya akan alasan pemohon karena kemampuan finansial pemohon tidak memenuhi kriteria untuk pemenuhan kebutuhan hidup istri-istrinya dan alasan pemohon tidak bisa memiliki keturunan tidak dijelaskan dan dibuktikan secara medis.

Pertimbangan hakim di PA Mataram dalam memutuskan perkara poligami mengacu kepada hukum materiil dan formil yaitu UU No.1 tahun 1974 dan KHI kemudian untuk landasan normatif mengacu kepada Alqur'an Surat An-Nisa ayat 3. Tidak semua perkara izin poligami di PA Mataram dikabulkan. Ada 4 perkara izin poligami di PA Mataram, 3 perkara izin poligami dikabulkan sedangkan 1 perkara izin poligami dibatalkan.

Keynote: Pertimbangan hakim, izin poligami



SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Liga Binangkit

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Liga Binangkit

N.I.M : 08350078

Judul : IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM NTB TAHUN 2009)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1433 H
08 Juni 2012 M

Pembimbing I

Drs. A. Pattirov, M.Ag.

NIP. 19620327 199203 1 001



SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Liga Binangkit

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Liga Binangkit

N.I.M : 08350078

Judul : IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM NTB TAHUN 2009)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1433 H
08 Juni 2012 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN. 02/K. AS-SKR/PP.00.9/370/2012

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul :

**IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP
PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM NTB TAHUN 2009)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Liga Binangkit
NIM : 08350078
Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 19 juli 2012
Nilai Munaqosyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. A. Pattiroy, M.Ag.

NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

Drs. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Abu Bakar Abak, MM.

NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 23 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Fakultas

Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D.

NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku, Bapak H. M Hoedi dan Ibu Yemi Srimulyani

Kakakku David Rupimala, Dahlia Bonang, Dimas Pamungkas

Teman-Temanku AS-B Angkatan 2008

Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

إن مع العسر يسرا

"SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
---	---------------	--------	---------	-----------------------

2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السما	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Drs. A. Pattiroy, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud dan selesai sesuai target.
5. Siti Djazimah, M.Si. sebagai Pembimbing II telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud dan selesai sesuai target.
6. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
7. Ketua Pengadilan Agama Mataram Bapak Drs. Idham Khalid, SH. Wakil Ketua Agama Mataram Drs. H. Suhadak, SH., MH. Bapak Drs. Faisal, MH. Bapak Drs Zaeni SH., MH. Bapak Napiyah, SH. dan segenap jajaran Pengadilan Agama Wates yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-

persatu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan dan data dalam skripsi ini.

8. Ayahanda H. M Hoedi dan Ibunda Yemi Srimulyani yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a tiada henti demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Kakakku David Rupimala, SE. dan Dessy Ariaselli FHD, SE. Dahlia Bonang, MSI. Dimas Pamungkas, ST. terima kasih atas semua dukungannya.
10. Teman-temanku di Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2008 khususnya Muhammad Rifki Aditya, Muhammad Abduh, Rahmat Jatmika, Buchori Muslim, Muhammad Irfai, Zaenal Muttaqin, Zainul Abidin, Nano Sutarno, Hery Supriatna, Rintoko, Athoillah Islami, Sutrisno, Adi Nur Fauzi, Setyo Hari Subagianto, Ulfa Ufie Asmi, Khusnia Isroi, Rohayah Kurnia Fajriyah, Farah Susantia dan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya teman-teman, semoga tercapai semua cita-cita kita. Persahabatan itu tidak berujung sampai dengan kelulusan, Persahabatan itu sampai selamanya.
11. Terima kasih juga buat Teman-teman Dig Doe Motor atas dukungan dan doannya, semoga tercapai semua cita-cita kita, Dodo, Supri, Yosep, Joko, Omed, Irsan, Dehan, Radek, Jerry, Acong, Faris, dan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. Pertemenan kita akan selalu indah untuk dikenang sampai nanti.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan tidak lupa penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1433 H
04 Mei 2012 M

Penyusun

Liga Binangkit
NIM : 08350078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.	vi
HALAMAN MOTTO.	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami	24
B. Dasar Hukum Poligami	25

	C. Pandangan Para Ulama	32
	D. Syarat-Syarat Poligami menurut Syari'at Islam.....	42
	E. Syarat-Syarat Poligami menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	49
BAB III	PROFIL DAN PERKARA MENGENAI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM	
	A. Profil pengadilan Agama Mataram	55
	B. Perkara Mengenai Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009.....	61
	1. Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2009/PA.MTR.....	62
	2. Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2009/PA.MTR.....	63
	3. Perkara Nomor: 240/Pdt.G/2009/PA.MTR.....	64
	4. Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2009/PA.MTR.....	66
	C. Pertimbangan Hakim tentang Izin Poligami di Pengadilan Agama Mataram.. ..	67
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM TAHUN 2009	
	A. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim.....	70
	B. Analisis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

❖ TERJEMAHAN	I
❖ PEDOMAN WAWANCARA	III
❖ HASIL WAWANCARA	IV
❖ SURAT BUKTI WAWANCARA	V
❖ IZIN RISET	VI
❖ SALINAN PUTUSAN	VII
❖ CURRICULUM VITAE	VIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Latar Belakang Pendidikan Pegawai Pengadilan Agama Mataram...	65
Tabel 2. jumlah perkara yang di putus PA. Mataram Tahun 2008.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.¹ Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang suami yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.²

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Kata *na-ka-ha* terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

¹ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), hlm. 5.

² *Ibid.*, hlm. 13.

وإن خفتُم إلاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن
 خفتُم إلاّ تعدّوا فواحدة أو مملكتُ أيمنكم ذلك أدنى إلاّ تعولوا³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila sila yang pertama ialah ketuhanan YME, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal 1 dan penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus dasar hukum perkawinan.⁴

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan pasal 2 ayat (2) mengatur, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

³ An-Nisa' (4): 3

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), hlm 5.

yang berlaku. Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain. Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.⁵

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ayat (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.⁷ Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.

Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara 2004), hlm. 2-3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 9-10.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (yogyakarta: liberty 1989), hlm. 74.

persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 3. Ayat tersebut memberikan beberapa batasan. *Pertama*: batas maksimal empat orang istri dan *kedua*: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan kawin poligami.

Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah*. Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang.

Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan *nafaqah* antara satu istri dengan yang lainnya secara kuantitatif. Dalam hal belanja harian (*nafaqah* dalam arti khusus) suami wajib menyamakan diantara istri-istrinya, karena itulah yang dimaksud dalam arti adil itu. Sebagian ulama berpendapat, bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban *nafaqah* sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak harus dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi bagi kebutuhannya.

Demikian pula kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk istri-istrinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam pengertian tersebut di atas. Dia harus menyediakan sebuah tempat tinggal

tersendiri bagi setiap istrinya. Dbolehkan suami menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istrinya itu sudah menyepakatinya hanya tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur.

Ulama membatasi keadilan yang dijadikan Allah sebagai prasyarat kawin poligami itu pada keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri dengan istri yang lain. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul di antara sesama istri itu dalam fiqh disebut dengan *qasm*, sedangkan yang dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri menurut biasanya, sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian, secara sederhana *qasm* itu berarti giliran kesempatan bermalam.⁸

Sistem perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang perkawinan, dalam hal ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Undang-Undang itu masih mentolelir dan memberi kesempatan kepada laki-laki tertentu untuk memiliki isteri lebih dari satu (berpoligami) dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam undang-undang dalam berpoligami memang dirasa cukup berat, harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama, jika tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 176-179.

perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹ Persyaratan yang cukup berat itu bertujuan agar pelaku poligami tidak sembarangan melakukan poligami.

Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam perkara permohonan izin poligami, pengadilan akan memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan-persyaratan poligami baik secara hukum Islam maupun Undang-Undang.

Angka kawin cerai yang tinggi di Pulau Lombok disebabkan faktor kemudahan dalam melakukan pernikahan, sehingga poligami banyak dilakukan oleh masyarakat sasak. Perkawinan, perceraian, dan poligami banyak yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama. Salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur dan tata cara untuk mendaftarkan perkawinan atau perceraian bahkan izin poligami di pengadilan, namun fokus penelitian penyusun hanya meneliti izin poligami di Pengadilan Agama Mataram.

Ada empat perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009 yaitu, tiga perkara izin poligami dikabulkan dan 1 perkara izin poligami dibatalkan, di sini Penyusun ingin meneliti apakah pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan Hukum atau Perundang-Undangan.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (3).

Pertimbangan Hakim dalam perkara poligami sangatlah menarik untuk dikaji karena pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ketetapan yang baru dalam hukum, yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Hal lain yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti adalah mengenai alasan-alasan izin poligami yang Pemohon berikan, dalam mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama Mataram, dan dalam hal ini majelis Hakim harus dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sehubungan dengan perkara-perkara yang ada.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penyusun mengambil judul: **Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan PA Mataram).**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang dibahas adalah:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim mengabulkan perkara mengenai izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim mengenai izin poligami ditinjau dari hukum Islam atau aturan perundang-undangan di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan bagi pemohon izin poligami di Pengadilan Mataram pada tahun 2009.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai izin poligami ditinjau dari hukum Islam atau aturan perundang-undangan di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan poligami.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum dalam perkara mengenai izin poligami agar dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan poligami.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap banyak literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang poligami diantaranya berbentuk skripsi dan hasil penelitian, tampaknya terdapat beberapa yang mempunyai korelasi antara tema dengan topik, akan tetapi dalam penelusuran tersebut terdapat literatur yang berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Telaah pustaka ini didiskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai poligami, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu

kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Sholihah dengan judul *Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya Dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001)*¹⁰ disebutkan beberapa alasan poligami di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001 diantaranya adalah isteri sakit-sakitan sehingga tidak dapat melayani suami, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, isteri tidak dapat memberikan kebutuhan batin suami dan apabila berhubungan intim sangat terpaksa, isteri tidak dapat melayani suami dikarenakan kapabilitas seksualnya dan hiperseks, isteri terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mantan isteri ingin kembali kepada suaminya, saling mencintai dan calon isteri mau membantu mencari nafkah, telah terjalin cinta dan kasih, sudah menikah sirri dan berniat meresmikannya secara hukum nasional, amar ma'ruf nahi mungkar.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Alasan-alasan yang terdapat dalam perkara permohonan izin poligami bermacam-macam. Dari alasan-alasan tersebut tidak semua alasannya bisa dikategorikan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu para Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta harus betul-betul memeriksa dan membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami-suami yang hendak berpoligami. (2) Hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami dengan pemakaian dasar dan pertimbangan hukumnya tidak semuanya sesuai dengan ketentuan

¹⁰ Nur Sholihah, "Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

dalam undang-undang maupun hukum Islam. (3) Permohonan suami dengan alasan suami mempunyai kapabilitas seksual yang tinggi dan hiperseks tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan poligami dilakukan dengan alasan hanya untuk melampiaskan nafsu dan untuk kebutuhan seksual belaka.

Skripsi yang ditulis oleh Dede Rahman Firdaus dengan judul *Alasan-alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)*¹¹ disebutkan bahwa alasan-alasan dalam putusan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2003 adalah isteri sakit atau cacat badan, isteri mandul, isteri tidak mau dikumpuli dan bersikap dingin, suami telah kawin sirri dan hendak mensahkan secara hukum positif, isteri tidak dapat memberikan keturunan lagi, sudah saling mencintai dan menghindari perbuatan dosa, telah melakukan koitus dan hendak bertanggung jawab.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Alasan-alasan poligami dalam permohonan izin poligami yang diajukan ke PA Sukabumi tahun 2000-2003 sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang poligami. (2) Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Hakim PA Sukabumi dalam memutuskan perkara permohonan izin pologami secara global sudah mencerminkan keadilan. Terbukti dalam setiap putusannya Hakim pengadilan Agama Sukabumi selalu mempertimbangkan syarat utama dalam mengajukan permohonan izin poligami, sebagaimana

¹¹ Dede Rahman Firdaus, "Alasan-Alasan Poligami Di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh M. Hafid Aji Pramono dengan judul *Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami*¹² disebutkan bahwa permohonan izin poligami di PA. Boyolali tahun 2005-2006 ada beberapa perkara, namun hanya ada dua alasannya yaitu isteri merasa sakit/ menolak berhubungan seksual dan isteri tidak dapat memberikan keturunan.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Dari permohonan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2005-2006 secara yuridis alasan-alasan permohonan poligami yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Alasan-alasan permohonan izin poligami yang bersifat sosiologis diantaranya adalah karena tingginya penghasilan, kurang terpenuhinya kebutuhan biologis, disamping faktor usia. (2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara yuridis dalam memutuskan perkara permohonan poligami adalah karena perkara yang diajukan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang bersifat sosiologis dengan mengingatkan kepada para pihak yang bersangkutan kepada harta yang harus dijaga jangan sampai menimbulkan konflik dalam rumah tangga, menjaga sikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya,

¹² M. Hafid Aji Pramono, "Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

serta sikap saling menghormati diantara para isteri dengan anggota keluarga lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, menunjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.¹³

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para isteri. Syarat-syarat ini ditemukan di dalam dua ayat poligami, yaitu surah an-Nisa': 3 dan an-Nisa': 129

وإن خفتن ألا تفسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن
خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا¹⁴

Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129:

ولئن تستطيِعُوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً¹⁵

¹³ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 111.

¹⁴ An-Nisa' (4): 3.

Penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa di terima dalam situasi yang ada maka al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang isteri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip al-Tabari, menurut asghar, inti ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.¹⁶

Berbeda dalam pandangan fikih, poligami yang di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *ta'addud al-zaujat*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.¹⁷

Pandangan al-Qur'an yang selanjutnya di adopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang lelaki harus memperlakukan semua

¹⁵ An-Nisa' (4): 129.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.112-113.

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 158.

istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak perkawinan serta hak-hak lain.

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan.

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
3. Istri sakit ingatan.
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
5. Istri memiliki sifat buruk.
6. Istri minggat dari rumah.
7. ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang, misalnya.
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemadaraman di dalam kehidupan dan pekerjaannya.

Al-Jurjani dalam kitabnya, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung oleh syari'at poligami.

1. Kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat.

2. Batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki, pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri.
3. Seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.

Al-Aṭar dalam bukunya *Ta'addud az-Zawzāt* mencatat empat dampak negatif poligami.

1. Poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri.
2. Poligami menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil.
3. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu.
4. Kekacauan dalam bidang ekonomi,¹⁸ bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.

UUP menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 yang menyatakan,

Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

¹⁸ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 100.

Bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.¹⁹

Pasal 4 UUP dinyatakan seorang suami yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa yahya harapan, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*), di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).²⁰ Oleh sebab itu pada Pasal 3 ayat 2 ada pernyataan: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ayat ini jelas sekali bahwa UUP telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang, sesuatu yang tidak ada preseden historisnya di dalam kitab-kitab fikih. Penjelasan Pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan: Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 60.

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahi Trading Co Medan, 1975), hlm. 25-26

pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Berkenaan dengan Pasal 4 di atas, setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter).
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²¹

Syarat-syarat dalam poligami yang di tentukan dalam syari'at Islam tidaklah menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak diwajibkan kepada pihak keluarga wanita untuk memaksa anaknya kawin dengan laki-laki yang telah mempunyai istri satu atau lebih. Dan menurut syari'at Islam memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika ada manfaat dan maslahat bagi putri mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.

Adapun syarat-syarat poligami menurut hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Harus izin dari pengadilan.
2. Bila dikehendaki dari orang yang bersangkutan
3. Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya tidak ada halangan dalam hal ini.²²

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm. 163.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga tentang poligami yang antara lain disebutkan, bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang isteri.²³

Hal ini seorang suami yang beristri lebih dari seorang, maka harus mendapatkan izin dari pengadilan dan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang disertai beberapa alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

Sebenarnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dibenarkan berpoligami menurut hukum positif di Indonesia dapat disignifikasikan menjadi:

- a. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.²⁴
- b. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kategori penelitian literatur didukung dengan wawancara, karena data yang diperoleh bersumber pada putusan Hakim terkait dengan izin poligami dari subyek yang akan diteliti yaitu Pengadilan Agama Mataram dalam menerima perkara mengenai izin

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 77.

²³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (1).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 55 ayat (2).

²⁵ Depag. RI., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2000*, hlm. 34.

poligami. Penyusun menggunakan data dari Pengadilan Agama Mataram, sesuai dengan jumlah perkara mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mataram.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Mataram terhadap perkara mengenai izin poligami.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini.²⁶

Dokumentasi yang hendak dikumpulkan dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen, berkas perkara yang berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim sehingga izin poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mataram.

²⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Penerbit Rosda Karya, 1995), hlm. 70-71

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Proses *interview* aqda dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berfungsi sebagai pengejar informasi atau penanya (*interviewer*). Pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*).²⁷ Secara umum dapat dibedakan dua bentuk wawancara, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur, pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas. Sedangkan dalam wawancara tak berstruktur daftar pertanyaan tidak disiapkan sebelumnya. Dalam wawancara jenis ini responden diberi kesempatan menjawab dan mengeluarkan isi hatinya.²⁸ Penelitian ini, penyusun menggunakan bentuk wawancara berstruktur yang ditunjukkan pada pihak yang terkait, yaitu tiga orang Hakim Pengadilan Agama Mataram yang pernah menangani perkara mengenai permohonan izin poligami. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum dan upaya Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara mengenai izin poligami, sehingga dapat membantu proses analisis data.

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hlm. 187.

²⁸ Soeratno, dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP YKPN, 2003), hlm. 94.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada ketentuan hukum Islam, baik menggunakan ketentuan *nash* maupun pandangan ulama yang terkait dengan alasan-alasan poligami.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah poligami yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir *induktif*, yaitu dengan meneliti terhadap perkara mengenai izin poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Mataram yang kemudian putusan dari permohonan itu di analisis apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan. Hal ini dilakukan guna mempermudah penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah arah dari keseluruhan yang dibahas terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatar belakangi permasalahan ini. Kedua, pokok masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, untuk menjelaskan dimana posisi penyusun dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelitian yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan obyek penelitian). Kelima, kerangka teoritik, mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan, sebagai upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, tinjauan umum penyusun menempatkan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang poligami meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, pandangan para ulama, syarat-syarat poligami menurut syari'at Islam, dan syarat-syarat poligami menurut peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga, data lapangan yang memaparkan gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama Mataram, perkara mengenai permohonan izin poligami dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan mengenai perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Mataram.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap dasar-dasar dan pertimbangan Hakim dalam putusan mengenai perkara permohonan izin poligami Pengadilan Mataram. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya yaitu tentang izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Izin Poligami.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mataram mengacu pada hukum materiil dan formil yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Ada sebanyak 4 perkara izin poligami di tahun 2009 yang terdiri dari 3 perkara yang diberikan izin poligami dan 1 perkara yang dibatalkan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memutuskan suatu perkara izin poligami selalu disesuaikan dengan kasusnya. Hakim bisa saja mengambil kebijakan kontra legam, yaitu pengambilan keputusan dengan mengesampingkan Undang-Undang bila incasu. Hakim dalam memutuskan suatu perkara izin poligami mengacu kepada landasan normatif yaitu, al-Qur'an surat an-Nisa' ayat (3). Pada perkara No. 84/Pdt.G/2009/PA.MTR. Hakim di sini mengabulkan izin poligami karena melihat asas kumulatif yaitu pihak isteri pertama telah menyetujui dan melihat landasan normatif, yakni al-Qur'an surat an-Nisa' ayat (3), walaupun asas alternatif tidak

terpenuhi. Kemudian pada perkara No. 27/Pdt.G/2009/PA.MTR. Hakim di sini mengabulkan izin poligami walaupun bila ditelaah Pemohon tidak memiliki kekuatan finansial dalam memberikan nafkah keluarganya apabila dilihat dari segi penghasilan dan pekerjaannya. Pertimbangan Hakim mengabulkan izin poligami dalam perkara ini karena melihat asas alternatif dan kumulatifnya terpenuhi. Selanjutnya pada perkara No. 240/Pdt.G/2009/PA.MTR. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami karena asas alternatif dan kumulatifnya telah terpenuhi dan pertimbangan Hakim mengacu kepada landasan normatif. Kemudian perkara No. 48/Pdt.G/2009/PA.MTR. pertimbangan Hakim dalam membatalkan izin poligami tersebut disebabkan perkara tersebut tidak dapat diproses karena Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan izin poligami dan belum memenuhi biaya administrasi atau biaya panjar untuk bisa melanjutkan sidang.

2. Pertimbangan Hakim tentang Izin Poligami.

Pertimbangan Hakim mengenai izin poligami di Pengadilan Agama Mataram sudah sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami yaitu Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (2). Adapun dasar normatif yang digunakan oleh majelis hakim yaitu surat an-Nisa' 4:(3). Tidak semua kasusnya dikabulkan, dalam

pemutusan perkara Hakim selalu menekankan yang paling utama apakah Pemohon bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya untuk melakukan poligami, kemudian Hakim juga melihat penghasilan yang dimiliki oleh Pemohon untuk melakukan poligami. Setelah itu dilanjutkan dengan melihat asas alternatif dan kumulatifnya.

B. Saran

1. Hakim seharusnya lebih bersikap arif dan bijaksana dalam mengabulkan izin poligami. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mudah untuk melakukan poligami. Walaupun tidak ada larangan untuk melakukan poligami dalam syariat Islam.
2. Hakim harus bisa mensinergikan asas alternatif dan kumulatif. Asas alternatif dan kumulatif harus bisa berjalan seimbang agar tidak ada yang dirugikan dalam putusan poligami.
3. Hakim harus lebih memperhatikan alasan Pemohon untuk melakukan poligami dan alasan pemohon tersebut harus bisa dibuktikan. Jika diperlukan, Hakim turun untuk mengecek ke lapangan apakah pemohon memenuhi kriteria atau tidak untuk melakukan poligami. Misalnya, pemohon yang pekerjaannya wiraswasta perlu dicek penghasilan yang diperoleh dan aset-aset yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Sabuni, Muhammad Ali as-, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, 1 Jilid, Makkah: Dar al-Qur'an al-Karim, 1972.

Tabari, Ibnu Jarir al-, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Aj-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press 2002.

Al'Atthar, Abdul Nasir taufiq, *Poligami Di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Enginerr, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, Gresik: Putra Pelajar, 1999.

Firdaus, Dede Rahman, "*Alasan-Alasan Poligami Di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahi Trading Co Medan, 1975.

Husein, Imanuddin, *Satu Istri Tak Cukup*, Jakarta: Khazanah, 2003.

Jahrani, Musfir Al-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di Dalam Al-qur'an*, Bandung: Pustaka Salman, 1994

Nasution, Khairuddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana 2004.

Pramono, Hafid Aji Muhammad, “*Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Akasara 2004.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-qur’an, Tafsir Maudhu’i, atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Sholihah, Nur, “*Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: liberty 1989.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2007.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Pers, 1986.

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kelompok Hadis/ Ulumul Hadis

Baqi’, M. Abdu al-, *Al-Jami’u al-Shahih wa huwa Sunan at-Turmudzi*, Makkah al-Mukarramah: Dar al-Fikr, t.t.

Dawud, Imam Abu, *Mausû’at al-Ḥadīṣ an-Nabawiy asy-Syarīf aṣ-Ṣahhah wa as Sunan wa al-Masânīd, Kitâb an Nikāh*, Software, <https://www.qwerks.com/order/buynow.asp?ProductID=7297>, akses 27 Februari 2006.

Undang-Undang

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.

Buku Umum

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

Munawwir, Ahmad Warsun, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung: 2010.

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Penerbit Rosda Karya, 1995.

Soeratno, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta:UPP YKPN, 2003.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

NO	FN	Halaman	Terjemahan
1	3	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	14	12	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3	15	12	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

BAB II

NO	FN	Halaman	Terjemahan
1	4	25	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

2	5	26	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	9	28	Hannad menceritakan kepada kami, 'abdh memberitahukan kepada kami, dari Sai bin Abi 'Arubah dari Ma'mar bin Zuhri dan Salim bin Abdullah dari Ibnu 'Umar sesungguhnya Gailan bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah, dan isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka nabi SAW memerintahkannya memilih empat isteri diantaranya.
4	25	43	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
5	26	44	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6	27	45	Dari Aisyah R. A berkata adalah Rasulullah SAW sedang membagi giliran kemudian berbuat adil (terhadap istri-istrinya) Rasulullah berdoa: Ya Allah ini adalah pembagianku. sebagaimana yang aku miliki, maka janganlah engkau cela diriku sebagaimana yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Abu dawud berkata: milik bermakna hati.

BAB IV

NO	FN	Halaman	Terjemahan
1	2	75	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.
2	3	75	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Imam al-Bukhari adalah ulama hadis yang paling terkenal. disebabkan oleh usahanya mengumpulkan hadis yang dia himpun dalam kitab al- Jami' as-Shahih . Kitab ini dianggap kitab yang paling utama setelah al-Qur'an.

Pada zamannya, medan hadis bagaikan lautan yang sangat luas yang bercampur antara hadis shahih dan hadis palsu, antara yang benar dan yang buatan. Hadis telah digunakan mata pencaharian hidup, dan digunakan sebagai media untuk mendekati penguasa. Dalam kondisi semacam ini, agama Islam akan menghadapi bahaya seperti yang telah dialami oleh agama sebelumnya, ketika penganutnya telah menyelewengkan kitab suci mereka.

Untuk menghindari penyelewengan di atas, Bukhari melakukan seleksi hadis berdasarkan kesahihan hadis yang bersangkutan, bukan matannya. Mata rantai rawi, menurut Bukhari merupakan tiang pancang hadis. Jika ia roboh, maka robohlah hadisnya, jika mata rantai itu benar, hadisnya dapat diterima, apapun isinya. Secara teoritis, hadis shahih menurut Bukhari adalah hadis yang disepakati oleh rawi sifat yang meriwayatkan dari sahabat yang mashur.

Imam Turmuzi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muhammad ibn Isa berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat Turmuzi boleh dengan tiga macam yaitu: Tirmizi, Turmuzi, Tarmizi. Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat tahun 267 H. Kitab Tirmizi termasuk kitab yang disebut "Kitab yang Enam" yaitu: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibn Majah. Beliau termasuk penulis kitab terkenal juga hadis-hadisnya bisa dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan umum juga mengakui hadis-hadisnya, walaupun tingkatannya di bawah kitab Shahih Bukhari.

Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amin. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H (712 M). Beliau menuntut ilmu

pada ulama Madinah. Orang pertama tempatnya belajar adalah Abdurrahman ibn Hurmuz. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu yang lama dan tidak bergaul dengan orang lain. Beliau juga belajar pada Nafi' Maula Ibn 'Umar dan Ibn Syihab az-Zuhri. Adapun gurunya dalam ilmu fiqh adalah Rabiah ibn Abdurrahman yang terkenal dengan panggilan Rabiah ar-Ra'yu. Imam malik menetap di Madinah dan tidak pergi ke tempat lain. Inilah yang menjadikan sebagian besar hadisnya berkisar pada apa yang diriwayatkan orang-orang Hijaz. Di antara karya beliau yang terkenal adalah kitab hadis *al-Muwatta'*. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H. Imam Syafi'i Nama beliau adalah Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i al-Quraisyi. Beliau lahir di Ghaza Palestina pada tahun 150 H (767 M) bertepatan saat wafatnya Imam Hanafi. Beliau belajar pada Imam Malik di Madinah selama 9 tahun, dengan Imam Muhammad ibn hasan dan Imam Abu Yusuf (keduanya adalah murid Imam Hanafi) di Kuffah selama 2 tahun, setelah itu beliau pergi ke Persia dan negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin, sambil menyebarkan kitab *al-Muwatta'*. Kemudian beliau pulang ke mdinah menjumpai Imam Malik yang amat dimuliakannya dan menetap di sana. Imam Syafi'i dikenal memiliki kecerdasan otak dan hafalan yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun beliau telah hafal al-Qur'an, umur 10 tahu telah hafal kitab hadis *al-Muwatta'* karangan Imam Malik. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H dan dimakamkan di pemakaman Bani Zuhrah daerah Qarafah Shugra, terletak di kaki Muqatham.

Muhammad Abduh

Muhammad Abduh ibn hasan Khairullah lahir pada tahun 1226 H/1849 M di sebuah desa di propinsi Gharbiyah Mesir. Setelah pindah dari desa aslinya, Mahallat al-Nashr, kawasan Subrakhit, propinsi Buhayrah. Beliau belajar di Universitas Al Azhar Mesir dan lulus sebagai lulusan terbaik dan termuda. Pada tahun 1899 M beliau menjadi Mufti besar di Mesir. Muhammad Abduh juga merupakan salah satu pendiri Universitas Mesir. Beliau wafat pada tanggal 11 Juli 1905.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan izin poligami?
2. Apakah asas komulatif mutlak bisa digunakan dalam memberikan izin poligami tanpa melihat asas alternatif?
3. Apakah Undang-Undang yang mengatur masalah poligami masih efektif dalam perkembangan masyarakat?
4. Apa saja faktor yang melatar belakangi bagi Hakim yang mengadili kasus poligami, sehingga pada umumnya kasus dikabulkan oleh Majelis Hakim?
5. Apakah ingin menambah keluarga besar bisa dijadikan landasan dibolehkannya berpoligami?
6. Apakah dari sisi ekonomi (finansial) pelaku poligami tidak dijadikan pertimbangan dalam memberikan izin poligami walaupun asas alternatifnya terpenuhi?
7. Bagaimana pertimbangan Hakim mengenai izin poligami ditinjau dari Hukum Islam atau aturan Perundang-Undangan.

HASIL WAWANCARA

Bapak Drs. H. Suhadak SH., MH (Wakil Ketua PA Mataram)

1. Dasar pertimbangan Hakim mengenai poligami merujuk pada UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (KHI)
2. Tergantung kasusnya. Tapi hal yang terpenting mendapat persetujuan suami dan asas alternatif terpenuhi.
3. Undang-undang yang mengatur poligami masih efektif diterapkan.
4. Tidak semua perkara poligami dikabulkan. Ada yang dikabulkan, ada yang ditolak, dan ada yang tidak diterima (NO)
5. Tergantung kasusnya, dan perlu diselidiki kebenarannya akan alasan pemohon.
6. Kemampuan finansial merupakan syarat mutlak yang perlu diperhatikan.
7. Pertimbangan hakim mengenai izin poligami mengacu pada Alqur'an surat An-Nisa ayat 3 dan UU No 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bapak Drs. Faisal MH

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan izin poligami yaitu kembali lagi kepada hukum materil dan formil, dan melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang membolehkan berpoligami dalam ketentuan pasal 3 UU No 1 Tahun 1974. Dan seseorang bisa melakukan poligami apabila syarat alternatif dan kumulatifnya terpenuhi.
2. Alternatif dan kumulatif harus diperhatikan, tidak harus memandang dari segi kumulatifnya saja.
3. Undang-undang yang mengatur masalah poligami sampai saat ini masih efektif diterapkan di masyarakat.
4. Tidak semuanya Hakim mengabulkan, tergantung kasusnya apakah dapat dibuktikan atau tidak.
5. Bila alasannya hanya ingin menambah keluarga besar tetapi syarat alternatif tidak terpenuhi maka tidak bisa dijadikan landasan poligami.
6. Hakim juga harus melihat dari segi finansial karena kemampuan finansial merupakan syarat terpenting jika seseorang ingin poligami
7. Pertimbangan hakim PA Mataram mengenai izin poligami tidak keluar dari Undang-Undang.

Bapak Drs. Ahmad Zaeni SH., MH

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami dilihat dari suami yang dapat berlaku adil dalam melakukan poligami, melihat dari penghasilan yang cukup
2. Tergantung kasusnya akan tetapi syarat alternatif yang mutlak adalah persetujuan dari isteri pertama.
3. Hingga saat ini Undang-undang yang mengatur tentang poligami masih efektif diterapkan di masyarakat.
4. Tidak semua perkara poligami dikabulkan oleh Hakim tergantung kasusnya.
5. Jika alasan ingin menambah keluarga besar tidak ada ketentuan di undang-undang, akan tetapi bila ingin melahirkan keturunan ada.
6. Dalam melakukan poligami selain kemampuan daya/fisik, kemampuan dana juga hal yang penting untuk diperhatikan
7. Landasan yang dijadikan pertimbangan hakim mengenai perkara izin poligami adalah Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Liga Binangkit

NIM : 08350078

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga

Maka dengan surat ini kami

Nama : Drs. H. SUHADAK, SH, MH

Pekerjaan : Hakim/WK PA

Instansi : Pengadilan Agama Mataram

Alamat : Jl. Caturwarga 5, Mataram

Menyatakan benar-benar telah di wawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mataram, Mei 2012

Hormat kami



(Drs. H. Suhadale SH, MH)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Liga Binangkit
NIM : 08350078
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga

Maka dengan surat ini kami

Nama : Drs. FAISAL, MH
Pekerjaan : HAKIM
Instansi : PENGADILAN AGAMA MATARAM
Alamat : JL. CATUR WARDA NO. 5 MATARAM.

Menyatakan benar-benar telah di wawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mataram, Mei 2012

Hormat kami



Drs. FAISAL, MH.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Liga Binangkit
NIM : 08350078
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga

Maka dengan surat ini kami

Nama : Drs. AHMAD ZAENI, SH. M.H.
Pekerjaan : Hakim
Instansi : Ma. Mataram
Alamat : Jl. Rongko No. 3 Mataram, NTB

Menyatakan benar-benar telah di wawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Mataram, Mei 2012

Hormat kami



Drs AHMAD ZAENI, SH. M.H.

(.....)





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1153/2012. Yogyakarta, 11 april 2012
Lamp. : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Gubernur DIY
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi DIY
Kepatihan-Danurejen.
Yogyakarta-55213

Assalamu'alaikum wr. wb.


Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum :

Nama : Liga Binangkit
NIM : 08350078
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul : Izin Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram NTB Tahun 2009)

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Agama Mataram NTB

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan:

- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 11 April 2012

Nomor : 070/3462/V/04/2012

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Cq. Bakesbanglinmas
di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari : Kajur AS Fak. Syariah & Hukum UIN
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1153/2012
Tanggal : 11 April 2012
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : LIGA BINANGKIT
NIM / NIP : 08350078
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM NTB TAHUN 2009)
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA MATARAM Prov. NUSA TENGGARA BARAT
Waktu : Mulai Tanggal 11 April 2012 s/d 11 Juli 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
PLH. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Sugeng Infanto, M.Kes.
NIP. 19620226 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kajur AS Fak. Syariah dan Hukum UIN
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jln. Pendidikan No. 2 Telepon (0370) 631215

M A T A R A M

Kode Pos : 83125

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 104 / R / 04 / 2012

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian.
2. Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/3462/VI/04/2012 Tanggal 11 April 2012.

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

b. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei / Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Liga Binangkit
Alamat : Jl. Matsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Untuk : Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul
" Izin Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di
Pengadilan Agama Mataram NTB Tahun 2009)".
Lokasi : Pengadilan Agama Mataram NTB
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang
Lamanya : 25 April 2012 s/d 25 Oktober 2012

Hal-hal yang harus di taati oleh peneliti :

- a. Sebelum melakukan kegiatan penelitian agar melaporkan kedatangannya Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang di tunjuk;
- b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan di cabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
- c. Peneliti harus mentaati ketentuan perundang - undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang di lakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI;
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
- e. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 25 April 2012

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROV. NTB** AR



Drs. H. RIDWAN HIDAYAT
Pembina Utama Muda (IV / c)
NIP. 19561206 198501 1 002

Tembusan Disampaikan kepada yth.

1. Kepala Bappeda Prov. NTB di – Mataram;
2. Kepala BLHP Prov. NTB di – Mataram;
3. Ketua Pengadilan Agama Mataram NTB di – Mataram;



PUTUSAN

Nomor : 84/Pdt.G/2009/PA.MTR.

JENIS PERKARA : IZIN POLIGAMI

[REDACTED]

(P e m o h o n)

M e l a w a n

[REDACTED]

(T E R M O H O N)

PUTUSAN TANGGAL : 18 M e i 2009 M.
22 Jumadil Awal 1430 H.

PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS IA
Jl. Caturwarga No. 05 Mataram Tlp. (0370) 621324, 644641 fax. (0370) 633160
E - mail : pa.mataram@yahoo.co.id website : www.pamataram.net

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di BTN Bumi Kodya Asri Kelurahan Jempong Baru sampai sekarang;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : -----

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :-----

Nama : [REDACTED] Inti [REDACTED]-----

Umur : 22 tahun tahun, agama Islam;-----

Pekerjaan : Kontraktor;-----

Tempat kediaman di : [REDACTED]-----

Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah,;---


sebagai "calon istri kedua Pemohon";-----

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, karena ingin menambah keluarga besar, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;-----

4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wartawan dan mempunyai penghasilan setiap / bulannya rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;-----

6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;-----



7. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----
8. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
9. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :-----
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;---
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (LALU PURNA HADI) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----


1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ██████████
██████████;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;--
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian oleh Majelis Hakim diberikan nasehat supaya Pemohon mengurungkan niatnya berpoligami akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk

berploligami, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Termohon istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 05 Nopember 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan telah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Baiq Suci Hadiyati Binti Lalu Parna Hadi, karena Pemohon mencintai perempuan tersebut;-----
- Bahwa Termohon sudah mengenal dengan perempuan yang hendak dikawin oleh Pemohon tersebut;-----
- Bahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya tersebut, Termohon dapat menyetujuinya. Dan persetujuan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun. Karena itu mohon supaya permintaan Pemohon tersebut dikabulkan. Termohon dengan perempuan tersebut juga baik-baik saja, tegur sapa seperti biasa;-----
- Bahwa Termohon mengakui jika Pemohon menikah lagi ia cukup mampu menghidupi istri-istri dan atau anak-anaknya, karena memiliki penghasilan sekitar Rp 15.000.000,-/bulan;-----
- Bahwa Termohon tahu jika antara Pemohon dan calon istrinya yang kedua tersebut tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara keduanya. Demikian pula antara Termohon dan perempuan tersebut;-----



Bahwa calon istri kedua Pemohon nama BAIQ SUCI HADIYATI Binti Lalu Parna Hadi juga telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pemohon akan menikahi dirinya. Dan calon istri kedua Pemohon juga bersedia untuk dinikahi dan dijadikan istri kedua Pemohon, karena juga saling mencintai;-----
- Bahwa calon suami kedua Pemohon telah lama mengenali Pemohon, Juga kenal dengan istri Pemohon (Termohon);-----
- Bahwa calon istri kedua Pemohon masih gadis tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan juga menyadari bila Pemohon itu adalah orang yang telah beristeri, sehingga menyadari akan konsekuensinya sebagai istri kedua. -----
- Bahwa calon istri kedua Pemohon juga bekerja sebagai Kontraktor, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon juga tidak halangan untuk kawin dengan Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Pemohon NIK.52.7104.160568.0002 tanggal 24 Juli 2008 (Bukti.P.1); --
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon Nomor.136/13/III/2009 tanggal 07 Maret 2009 (Bukti.P.2); ----
3. Surat Pernyataan Persetujuan istri, tertanggal 25 April 2009 (Bukti.P.3); -----
4. Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, tertanggal 25 April 2009 (BUkti.P.4);-----
5. Surat Keterangan Mampu, tertanggal 25 April 2009 (Bukti.P.5); -----
6. Slip Daftar Gaji an. Pemohon, tertanggal 31 Maret 2009 (Bukti.P.6); -----

7. Surat Pernyataan Dari Calon Isteri Pemohon, tertanggal 11 Mei 2009 (Bukti.P.7);-----

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut : -----

saksi 1 tersebut mengaku bernama : [REDACTED]

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED],

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut agama Islam, setelah selesai bersumpah selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut; -

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak ± 4 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai isteri yang bernama Trisnawati dan sudah dikarunia anak; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon kenal dengan calon isteri kedua Pemohon sekitar 6 bulan yang lalu; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sanggup membiayai isteri dan calon isteri kedua Pemohon dengan penghasilan tersebut;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Lombok Post disamping itu juga Pemohon bekerja sebagai kontraktor dan penghasilannya bisa mampu membiayai kehidupan sehari-hari isteri-isteri dan anak-anaknya; -----

saksi 2 tersebut mengaku bernama : Lalu Hapni Bin Lalu

Suparna, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jl.Jendral Sudirman No.34 Praya,

Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut agama Islam,

setelah selesai bersumpah selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon; ----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak + 2 tahun yang lalu;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai isteri yang bernama Trisnawati dan sudah dikarunia 4 orang anak; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Lombok Post disamping itu Pemohon sebagai kontraktor; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp.8 juta setiap bulan; -----
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri Pemohon yang bernama : ~~XXXXXXXXXXXX~~ dan dulu sebagai Direktornya di suatu perusahaan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berhubungan dengan calon isteri kedua Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sanggup membiayai isteri dan calon isteri kedua Pemohon dengan penghasilan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sifat dan prilaku Pemohon mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya; --

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya berpoligami atau kawin lagi, namun tidak berhasil ;-----



Menimbang, bahwa Termohon hadir di persidangan dan menjawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan apa yang diterangkan oleh Pemohon dan tidak keberatan jika Pemohon kawin lagi dengan perempuan yang dikehendaki oleh Pemohon, karena Termohon juga sudah mengenali perempuan yang akan dinikahi oleh Pemohon tersebut, bahkan sejak suaminya sudah kenal dan sebagai teman kerja Pemohon. Dan oleh karena melihat kondisi Pemohon seperti tersebut di atas, maka Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama [REDACTED] tersebut;-----

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan di muka sidang sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya di atas.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat yang ditandai dengan P.1. s.d P.7., Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai pada duduk perkaranya di atas; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon maupun keterangan para saksi serta bukti surat-surat yang ada, maka telah ditemukan beberapa fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah mempunyai 4 orang anak; -----
- Bahwa sesungguhnya Termohon tidak mengalami sesuatu yang dapat menghalangi dirinya untuk melakukan tugas sebagai isteri yang baik terhadap Pemohon.-----
- Bahwa Termohon merasa tidak keberatan bila Pemohon kawin dengan perempuan yang diinginkan oleh Pemohon tersebut bahkan berharap Pengadilan Agama bisa memberi ijin kepada Pemohon untuk mengawini perempuan tersebut, karena mereka sudah benar-benar saling suka sama suka; -----



Bahwa Pemohon dan calon istrinya nama Baiq Suci Hidayati tak ada halangan kawin atau hubungan famili baik dengan Pemohon maupun Termohon;-----

- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menafkahi Termohon dan anak-anaknya beserta calon istri dan juga Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap mereka;-----

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat kumulatip untuk berpoligami sebagai yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974. Akan tetapi masih belum memenuhi syarat alternatip sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No.1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon masih belum memenuhi syarat alternatip sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tersebut, namun oleh karena pihak Termohon selaku isteri telah menyetujuinya dan bahkan berharap pada Pengadilan Agama untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon, dan tanpa mengesampingkan arti pentingnya kedudukan pasal 4 ayat (2) UU NO.1 tahun 1974 tersebut dalam kaitannya dengan poligami, maka syarat alternatip tersebut dalam perkara a quo harus dimaknai sebagai syarat yang tidak mutlak. Sebab menurut pandangan Mejlis Hakim, bahwa ketentuan tersebut pada hekekatnya adalah untuk melindungi kepentingan perempuan itu sendiri, yang dalam kasus perkara ini adalah pihak Termohon selaku isteri yang akan dimadu. Namun di ketika yang bersangkutan sudah tidak memerlukan perlindungan yang diberikan kepadanya, maka persyaratan tersebut dalam perkara a qua dianggap tidak perlu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-undang Nomor.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, pasal 49 UU. No 7/1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan serta firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

فانكحوا ما طاب من النساء مني وثلاث وربع فان خفت
ان لا تعدلوا فواحدة

Artinya : "..... Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang perempuan saja"... ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] sebagai isteri kedua; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mataram pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1430 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. MOH. CHOZIN, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. NURIL IHSAN dan Drs. H.SAIFUDDIN masing masing sebagai Hakim Anggota serta putusan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

dengan dihadiri oleh para Hakim tersebut serta PAHRURROZI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tidak hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis



Drs. MOH. CHOZIN, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nuril Ihsan

Drs. H. NURIL IHSAN

H. Saifuddin

Drs. H. SAIFUDDIN

Panitera Pengganti

PAHRURROZI

PAHRURROZI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 150.000.-
3. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 150.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

CURRICULUM VITAE

Nama : Liga Binangkit
NIM : 08350078
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 06 Juli 1990
Agama : Islam
Alamat Asal : Jln. Raya Pemogan Gg. Mutiara Indah 1/29

Nama Orang Tua

Ayah : H. M. Hoedi
Ibu : Yemi Srimulyani
Alamat : Jln. Raya Pemogan Gg. Mutiara Indah 1/29

Riwayat Pendidikan

SD Muhammadiyah 2 Denpasar Lulus Tahun 2002.
Mts. Persis 1 Bangil-Pasuruan Lulus Tahun 2005.
SMA Muhammadiyah 1 Denpasar Lulus Tahun 2008.
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008-
Sekarang.